

Bimbingan Teknis Dana Hibah 2022



Sumber gambar:

<https://kalselkreatif.or.id/sites/default/files/styles/large/public/2022-02/Hibah1.jpeg?itok=Vt5q4KzI>

Kegiatan “Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga Bagi Penerima Dana Hibah Tahun 2022” yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada 14-16 Februari 2022 bertempat di Hotel Nasa Banjarmasin

Kegiatan ini diikuti oleh 30 perwakilan organisasi kepemudaan dan olahraga se-provinsi Kalimantan Selatan, yang tujuannya adalah memberikan bimbingan terhadap pengelolaan dana hibah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Kalsel Kreatif Forum (Perkumpulan Kalimantan Selatan Kreatif) diberi amanah dana hibah di tahun 2022, yang nanti akan digunakan pengembangan pemuda di Desa Sei Landas Kabupaten Banjar.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Sebanyak 30 organisasi kepemudaan, kepramukaan dan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat bimbingan teknis (bimtek) mengenai pengelolaan dana hibah di Banjarmasin, diselenggarakan pada 14 hingga 16 Februari 2022, dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Syaiful Azhari. Didampingi, Kepala Dispora Kalael, Hermansyah.

Dalam sambutannya, Syaiful Azhari mengharapkan seluruh organisasi yang menerima dana hibah agar taat pada aturan penggunaan dana hibah dan menghindari tiga hal yakni double anggaran, anggaran fiktif. "Diharapkan organisasi kepemudaan, olahraga yang menerima dana hibah agar dapat metaati peraturan dan dapat mempertanggung jawabkan sehingga tidak bermasalah saat pelaporannya," kata Syaiful, Selasa (15/2/2022).

Ditambahkan Kadispora Kalsel Hermansyah, pembekalan ini terkait pertanggungjawaban dana, sehingga diharapkan nantinya mereka dapat mengelola sesuai

peraturan perundang-undangan. “Dana hibah yang diberikan, pengelolaannya harus sesuai aturan dan pedoman yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang,” ujar Hermansyah.

Oleh karena itu, ketika sukses menerima dana hibah, maka harus sukses juga dalam pelaksanaannya dan sukses dalam pertanggungjawabannya. “Kalau terjadi kesalahan, maka akan mengarah pada penyelewengan. Akibatnya, akan berbuah sanksi pidana,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Dispora Kalsel wajib melakukan pengawasan dan kontrol. Ini sebagai bagian dari upaya mengurangi dan menghindarkan kesalahan nantinya.

Pada tahun ini dana hibah yang dikucurkan sebesar Rp 12 miliar. Jumlahnya menurun dari tahun lalu yang berkisar Rp 19 miliar. “Walaupun dananya berkurang, kami tetap berupay mendukung kegiatan keolahragaan, kepemudaan, dan pramuka,” katanya.

Sementara itu, panitia pelaksana, Rokhyatin Effendi, mengatakan, kegiatan ini diikuti 30 organisasi keolahragaan, kepemudaan, dan Pramuka se-Kalsel. “Melalui Bimtek ini diharapkan semakin meningkatkan pemahaman dan profesionalitas personel organisasi keolahragaan, kepemudaan, dan pramuka se-Kalsel dalam mengelola dana hibah,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalselkreatif.or.id/bimtek-dana-hibah-2022>, Bimtek Dana Hibah 2022, (20/02/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/15/dinas-pemuda-dan-olahraga-kalsel-gelar-bimtek-pengelolaan-dana-hibah>, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel Gelar Bimtek Pengelolaan Dana Hibah, (15/02/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Penggunaan Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan

sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka 5*) Belanja hibah diberikan kepada:

a. *Huruf a*) pemerintah pusat

- 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b. *Huruf b*) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. *Huruf c*) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d. *Huruf d*) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e. *Huruf e*) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.